

QURBAN: WUJUD KEDEKATAN SEORANG HAMBA DENGAN TUHANNYA Oleh: Mulyana Abdullah¹

Abstrak

Qurban berasal dari bahasa Arab, “Qurban” (قربان), yang berarti dekat. Di dalam ajaran Islam, qurban disebut juga dengan *al-udhhiyyah* dan *adh-dhahiyah* yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi atau kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya *Idul Adha* dan hari-hari *tasyriq* sebagai bentuk *taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah. Di sini Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya senantiasa berqurban, Nabi bersabda bahwa qurban merupakan sunnah kaum muslimin. Oleh karena itu, umat Islam bersepakat bahwa berqurban itu disyariatkan, sebagaimana keterangan beberapa ulama. Berqurban seekor kambing, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan qurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu. Bahkan Nabi saw berqurban untuk seluruh dirinya dan seluruh umatnya. Sedangkan dalam hal pengadaannya, satu ekor kambing atau domba untuk berqurban hanya boleh berasal dari satu orang, baik dengan cara membeli maupun diambil dari hewan peliharaannya, dan pahalanya mencakup seluruh keluarga orang tersebut. Begitu pula dengan seekor sapi atau unta, sumber pengadaannya hanya boleh berasal dari maksimal tujuh orang dan pahalanya mencakup keluarga ketujuh orang yang bersangkutan. Tidak semua hewan bisa dijadikan sembelihan qurban. Sebab, ini adalah ibadah yang sudah memiliki petunjuk bakunya dalam syariat yang tidak boleh diubah, baik dikurang atau ditambah. Hewan qurban yang paling utama adalah unta kemudian sapi untuk jatah qurban satu orang, bukan untuk patungan, kemudian domba (*kibasy*), lalu kambing lokal, baru kemudian satu unta untuk patungan tujuh orang (sepertujuh unta), lalu sepertujuh sapi. Hal lain yang terpenting adalah hewan-hewan qurban ini harus dalam keadaan sehat.

Kata kunci: hewan qurban, *al-udhhiyyah*, *adh-dhahiyah*, *Idul Adha*, hari-hari *tasyriq*.

A. PENDAHULUAN

Qurban berasal dari bahasa Arab, “Qurban” (قربان), yang berarti dekat. Di dalam ajaran Islam, qurban disebut juga dengan *al-udhhiyyah* dan *adh-dhahiyah* yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi atau kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya *Idul Adha* dan hari-hari *tasyriq* sebagai bentuk *taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah.

Sebagai suatu bentuk amal ibadah yang dilakukan karena Allah, maka tentunya kita perlu mengetahui dan memahami hukum serta tata cara pelaksanaannya dengan benar sesuai dengan sunah Rasulullah saw. Tampaknya, momentum *Idul Qurban* hingga saat ini masih menuntut kita untuk benar-benar berkorban. Artinya,

¹ Penulis merupakan dosen PAI dan sekarang menjawab sebagai kepala sekolah di SMP Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau bisa dihubungi di email abdullahmulyana@gmail.com.

berkorban bukan lagi sekadar memenuhi panggilan syari'at, tetapi karena kondisi nyata umat yang masih dihadapkan pada situasi yang memprihatinkan, maka perlu direnungkan kembali, bahkan harus dicari makna dan nilai-nilai qurban yang haqiqi.

Dalam perspektif syari'at (*fiqh*), qurban memiliki makna ritual, yakni menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi kriteria tertentu dan pada waktu tertentu, yaitu pada hari *nahar* (tanggal 10 *Dzulhijah*) dan hari *tasyrik* (tanggal 11-13 *Dzulhijah*). ... ibadah qurban harus dengan hewan qurban, seperti kambing, sapi atau unta, dan tidak boleh diganti dengan lainnya, seperti uang atau beras (Syukri, 2012).

Di dalam *Ash Shihah fi Al Lughah* 2/28, Al Jauhari, menerangkan bahwa secara etimologis (*lughatan*), qurban berasal dari kata *qaruba-yaqrubu-qurban-qurbanan*, dengan huruf *qaf* didhammakan, bermakna mendekat. *Qaruba ilaihi* artinya mendekat kepada-Nya, seperti dalam firman Allah Ta'ala: "*Inna Rahmatallahi Qariibun Minal Muhsinin*" (Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik). Sedangkan secara terminologis (*Syar'an*), qurban bermakna menyembelih hewan tertentu dengan niat *qurbah* (mendekatkan diri) kepada Allah Ta'ala pada waktu tertentu.

B. HUKUM BERQURBAN

Nabi Muhammad saw dan para sahabat beliau senantiasa berqurban, bahkan Nabi bersabda bahwa qurban merupakan sunnah kaum muslimin (Al Utsaimin, 2003, hlm. 16). Oleh karena itu, umat Islam bersepakat bahwa berqurban itu disyariatkan, sebagaimana keterangan beberapa ulama. Namun terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukumnya, ada yang mengatakan wajib bagi yang memiliki kelapangan rezeki, ada pula yang mengatakan *sunah mu'akadah*. Jika dijabarkan, kedua pendapat yang berbeda ini masing-masing mempunyai dasar yang sama kuat. Sebagian ulama memberikan jalan keluar dari perselisihan dengan menasehatkan, "...selayaknya bagi mereka yang mampu, tidak meninggalkan berqurban. Karena dengan berqurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan, wallahu a'lam" (Baits, 2008).

C. SHAHIBUL QURBAN DAN SUMBER PENGADAAN HEWAN QURBAN

Pahala qurban seekor kambing dapat mencakup sebuah keluarga dan ditambah dengan muslim lain yang dikehendaki dari luar keluarga, sebagaimana diungkap dalam hadits 'Aisyah ra. yang diriwayatkan Muslim, sesungguhnya Nabi saw memerintahkan agar dibawakan kambing *kibasy* bertanduk, bulu kakinya berwarna hitam, bulu di sekitar mata serta di kanan kiri lambung juga berwarna hitam.

Kambing tersebut akan beliau jadikan sebagai hewan qurban. Kemudian Nabi bersabda kepada 'Aisyah:

Wahai 'Aisyah, ambilkan pisau besar!" Setelah pisau itu dibawakan, Nabi mengambilnya dan membaringkan kibasy lalu (bersiap untuk) menyembelihnya. Kemudian beliau berkata, "Dengan nama Allah, wahai Allah terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan ummat Muhammad", kemudian beliau menyembelihnya (Al Utsaimin, 2003, hlm. 41).

Hadits ini menegaskan bahwa berqurban seekor kambing, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan qurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu. Bahkan Nabi saw berqurban untuk seluruh dirinya dan seluruh umatnya. Dengan demikian, jika seorang muslim berqurban dengan satu ekor kambing atau domba atau seperti tujuh ekor sapi atau unta, maka pahalanya adalah untuk seluruh anggota keluarga orang tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan keterangan bahwa berqurban dengan seekor kambing atau domba hanya boleh untuk satu orang, seekor sapi untuk tujuh orang? yang dimaksud dalam keterangan itu adalah dalam hal sumber pengadaannya.

Sumber pengadaan satu ekor kambing atau domba untuk berqurban hanya boleh berasal dari satu orang, baik dengan cara membeli maupun diambil dari hewan peliharaannya, dan pahalanya mencakup seluruh keluarga orang tersebut. Begitu pula dengan seekor sapi atau unta, sumber pengadaannya hanya boleh berasal dari maksimal tujuh orang dan pahalanya mencakup keluarga ketujuh orang yang bersangkutan.

Berkaitan dengan berqurban untuk orang yang sudah meninggal, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, orang yang meninggal bukan sebagai sasaran utama qurban, namun statusnya mengikuti qurban keluarganya yang masih hidup. Kedua, berqurban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari orang yang telah meninggal tersebut, ulama madzhab Hambali menganggap ini sebagai satu hal yang baik dan pahalanya bisa sampai kepada mayit, sebagaimana sedekah atas nama mayit. Ketiga, berqurban khusus untuk orang yang meninggal karena orang yang sudah meninggal tersebut pernah mewasiatkan agar keluarganya berqurban untuk dirinya jika dia meninggal. Berqurban untuk orang yang sudah meninggal tersebut dalam kasus ini diperbolehkan jika dalam rangka menunaikan wasiatnya.

D. KRITERIA HEWAN QURBAN

Tidak semua hewan bisa dijadikan sembelihan qurban. Sebab, ini adalah ibadah yang sudah memiliki petunjuk bakunya dalam syariat yang tidak boleh diubah, baik dikurang atau ditambah. Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah berkata tentang hal ini:

Ulama telah *ijma'* (sepakat) bahwa hewan qurban itu hanya dapat diambil dari hewan ternak (*An Na'am*). Mereka juga sepakat bahwa yang lebih utama adalah unta (*Ibil*), lalu sapi/kerbau (*Baqar*), lalu kambing (*Ghanam*), demikianlah urutannya. Alasannya adalah karena Unta lebih banyak manfaatnya (karena lebih banyak dagingnya) bagi fakir miskin, dan demikian juga sapi lebih banyak manfaatnya dibanding kambing.

Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa hewan qurban yang paling utama adalah unta kemudian sapi untuk jatah qurban satu orang, bukan untuk patungan, kemudian domba (*kibasy*), lalu kambing lokal, baru kemudian satu unta untuk patungan tujuh orang (sepertujuh unta), lalu sepertujuh sapi.

Hewan-hewan tersebut dianggap memadai untuk berqurban jika dengan domba harus yang berumur minimal setengah tahun, kambing Jawa yang berumur satu tahun, sapi yang berumur dua tahun, dan unta yang berumur lima tahun, baik itu jantan atau betina. Berkaitan dengan itu, Rasulullah saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyebutkan, “Dari Uqbah bin Amir ra, aku berkata, wahai Rasulullah saw, aku mempunyai jadza’, Rasulullah saw menjawab, berqurbanlah dengannya” (Ishomuddin, 2014). Sementara itu, dalam hadits Muttafaq ‘alaih dikemukakan, “Dari Jabir bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, Janganlah kalian menyembelih (qurban) kecuali *musinnah*. Kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian maka kalian boleh menyembelih domba *jadza’ah*” (Baits, 2008). Berikut ini adalah umur minimal hewan yang diperbolehkan untuk qurban.

Tabel 1
Umur Minimal Hewan untuk Qurban

No.	Jenis Hewan	Umur Minimal
1.	Unta	5 tahun
2.	Sapi	2 tahun
3.	Kambing Jawa	1 tahun
4.	Domba	6 bulan (domba jadza’ah)

Sumber: Syarhul Mumti’, III/410 dalam Ammi Nur Baits (2008)

Dari semua jenis hewan qurban sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ditinjau dari kondisinya terdapat beberapa hal yang menjadikan hewan-hewan tersebut dimakruhkan atau bahkan tidak sah untuk dijadikan hewan qurban. Dalam

hal ini, Rasulullah saw bersabda, “Ada empat penyakit pada binatang kurban yang dengannya kurban itu tidak mencukupi. Yaitu yang buta dengan kebutaan yang nampak sekali, dan yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, yang pincang sekali, dan yang kurus sekali” (HR Tirmidzi dalam Ishomuddin, 2008).

E. KEHARUSAN DAN LARANGAN BAGI ORANG YANG BERQURBAN

Suatu amal ibadah mestilah didahulukan dengan niat untuk membedakannya dengan adat atau kebiasaan, demikian pula halnya dengan ibadah kurban. Dalam hal ini Syaikh Wahbah Az Zuhaili Hafizhahullah menerangkan:

Qurban tidaklah sah tanpa niat, karena sembelihan yang akan menjadi daging akan menjadi *qurbah*, dan perbuatan tidaklah dinilai sebagai *qurbah* tanpa dengan niat, sesuai sabdanya: (sesungguhnya amal perbuatan hanyalah dengan niat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa-apa yang sesuai yang diniatkannya). Al Kisani mengatakan: maksudnya adalah amal perbuatan untuk qurbah, maka berqurban tidaklah memiliki nilai kecuali dengan niat. Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan: hendaknya berniat sebelum menyembelih, karena menyembelih (hewan kurban) merupakan qurbah. Telah mencukupi bahwa niat adalah di hati. Tidak disyaratkan melafazkan niat dengan lisan, karena niat adalah amalan hati, dan pengucapan di lisan merupakan petunjuk bagi amalan di hati (Syaikh Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, 1/187).

Ini menunjukkan bahwa bagi setiap muslim yang hendak melakukan ibadah kurban, diharuskan untuk meniatkannya. Sedangkan Apabika bulan Dzulhijjah telah tiba yang ditunjukkan dengan terlihatnya bulan sabit (hilal) atau dengan cara menggenapkan bulan Dzulqadah menjadi tiga puluh hari, maka diharamkan bagi orang yang hendak berqurban memotong rambut, kuku serta kulitnya meskipun hanya sedikit hingga setelah ia selesai melaksanakan penyembelihan kurban sebagaimana diungkap dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dan Ahmad, “Dari Ummu Salamah dari Nabi saw, beliau bersabda: Jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan salah satu kalian ingin berqurban, maka hendaklah ia biarkan rambut dan kukunya (Syaikh Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, 1/187). Larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian manapun, mencakup larangan mencukur gondul atau sebagian saja, atau sekedar mencabutinya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Hukum ini hanya berlaku untuk orang yang berqurban (*shahibul qurban*). Jika ada orang yang ingin berqurban terlanjur mengambil atau memotong sebagian rambut, kuku atau kulitnya, maka kewajibannya hanya bertaubat dan berniat untuk tidak mengulangi.

Namun tidak ada denda (*kaffarah*) untuknya dan pelanggaran ini tidak menghalangi untuk berqurban.

F. PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN

Waktu penyembelihan hewan qurban disyaratkan tidak disembelih sebelum shalat *Ied* pada hari *Iedul adha*. Sesudah itu boleh menyembelihnya di hari mana saja yang termasuk hari-hari *tasyriq*, baik malam ataupun siang. Setelah tiga hari tersebut tidak ada lagi waktu penyembelihan hewan qurban. Dengan demikian, waktu untuk menyembelih hewan qurban adalah empat hari, yaitu pada hari 'Ied setelah selesai shalat 'Ied dan tiga hari setelahnya. Oleh karena itu barangsiapa berqurban sebelum shalat 'Ied atau setelah matahari terbenam pada tanggal 13 Dzuhijjah, maka qurbannya tidak sah. Namun jika penyembelihan hewan qurban dilakukan di luar waktunya karena suatu sebab, maka tidak apa-apa. Misalnya hewan yang hendak dijadikan qurban hilang dari kandangnya, tanpa ada unsur keteledoran dari *shahibul qurban*, dan ternyata hewan tersebut baru ditemukan setelah habisnya waktu penyembelihan qurban.

Tempat yang disunnahkan untuk menyembelih hewan qurban adalah tanah lapangan tempat *shalat ied* diselenggarakan. Terutama bagi tokoh masyarakat, dianjurkan untuk menyembelih qurbannya di lapangan dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa qurban sudah boleh dilakukan dan sekaligus mengajari tata cara qurban yang baik.

Dalam hal siapa yang menjadi penyembelih, disunnahkan orang yang menyembelih adalah yang berqurban, jika dia memiliki keahlian. Namun, bagi yang tidak ada keahlian menyembelih dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihan hewan qurbannya. Selain itu, penyembelihan hewan qurban ini pun dapat diwakilkan meskipun *shahibul qurban* mampu menyembelihnya sendiri.

Sementara itu, terdapat beberapa adab yang harus diperhatikan dalam menyembelih hewan, termasuk untuk penyembelihan hewan qurban, meski tidak menjadi syarat kehalalan suatu sembelihan, adab-adab tersebut di antaranya adalah:

- Hewan dihadapkan ke kiblat sewaktu disembelih.
- Menggunakan alat yang tajam yang mampu mengalirkan darah, baik terbuat dari besi, batu, kaca atau yang lainnya.
- *Tasmiyah* (membaca basmalah). Dalam membaca basmalah, tidak perlu ditambah *Ar Rahman* dan *Ar Rahiim*. *Jumhur* (mayoritas) ulama mengatakan wajib membaca bismillah (dan takbir) ketika menyembelih.
- Membaca takbir.
- Setelah membaca bismillah dan bertakbir kemudian membaca doa untuk orang yang berqurban.

- Sembelihlah hewan qurban dengan cara yang baik, yakni menggunakan alat yang tajam dan dilewatkan pada bagian tubuh yang akan disembelih dengan kuat dan dengan cepat.
- Ketika melakukan penyembelihan, tidak boleh mengucapkan *shalawat*.

G. PEMANFAATAN HASIL SEMBELIHAN QURBAN

Berkenaan dengan upah bagi si penyembelih apabila shahibul qurban mewakili penyembelihannya kepada orang lain, maka tidak diperbolehkan memberikan upah dengan mengambil dari daging kurban, sebab daging kurban adalah harta yang dipersembahkan dari dan untuk kaum muslimin. Namun, penyembelih dibolehkan diberikan sedekah darinya, dan tidak dinamakan upah. Sedangkan upahnya diambil dari sumber dana yang lain.

Sementara itu, berkaitan dengan upah atau jatah panitia qurban ini tidak diperbolehkan diambil dari hasil sembelihan qurban. Perlu dipahami bahwa status panitia qurban maupun jagal dalam pengurusan hewan qurban adalah sebagai wakil dari *shohibul qurban* dan bukan amil. Karena statusnya hanya sebagai wakil, maka panitia qurban tidak diperkenankan mengambil bagian dari hewan qurban sebagai ganti dari jasa dalam mengurus hewan qurban.

Berkaitan dengan pembagian daging qurban, daging hasil sembelihan qurban pada dasarnya adalah untuk disedekahkan, tetapi *shahibul qurban* pun berhak mendapatkannya dan memakannya, lalu dibagikan untuk orang-orang miskin dan faqir, mereka adalah pihak yang lebih utama untuk mendapatkannya. Selain mereka pun boleh mendapatkannya, walau bukan prioritas.

Dalam hal lain, muncul pertanyaan, bolehkah memberikan daging qurban kepada orang Kafir? Dalam hal ini ulama madzhab Malikiyah berpendapat makruhnya memberikan daging qurban kepada orang kafir. Imam Malik mengatakan: “(diberikan) kepada selain mereka (orang kafir) lebih aku sukai, sedangkan madzhab Syafi’iyah berpendapat haramnya memberikan daging qurban kepada orang kafir untuk qurban yang wajib (misalnya qurban *nadzar*) dan makruh untuk qurban yang sunnah (Baits, 2009).

G. DAFTAR PUSTAKA

- Al Jauhari, *Ash Shihah fi Al Lughah*, 2/28.
 Al Quranul Karim
 Al Utsaimin, M. S. (2003) *Tatacara Qurban Tuntunan Nabi saw*. Terjemahan: Aris Munandar. Jogjakarta: Media Hidayah
 Ammi Nur Baits (2009) *Panduan Ibadah Qurban (bagian 2)*. dipetik tanggal 22 November 2015 dari <https://muslim.or.id/1597-panduan-ibadah-qurban-bagian-2.html>

- Baits, A. N. (2008) *Fiqih Qurban*. dipetik tanggal 22 November 2015 dari <https://muslim.or.id/446-fiqih-qurban.html>.
- Baits, A. N. (2009) *Panduan Ibadah Qurban (bagian 1)*. dipetik tanggal 22 November 2015 dari <https://muslim.or.id/1593-panduan-ibadah-qurban-bagian-1.html>
- Fiqhus Sunnah, 1/737.
- Ishomuddin. (2014) *Pengertian Qurban Secara Lengkap dengan Penjelasannya*. dipetik tanggal 19 November 2015 dari <http://shofaabdillah.blogspot.com/2014/09/pengertian-qurban-secara-lengkap-dengan.html>.
- Mausu'ah Fiqhiyah Quwaithiyah 2/2975
- Syukir, A. (2012) *Qurban Antara Syari'ati dan Haqiqi*. Dipetik tanggal 22 November 2015 dari <https://asmunisyukir.wordpress.com/hakikat/qurban-antara-syariati-dan-haqiqi/>.